

Format Usulan Program RAN OGI 2023 - 2024

Periode Implementasi Rencana Aksi: Januari 2023 – Desember 2024	
INSTITUSI PENGUSUL: Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Perkumpulan Media Lintas Komunitas	
KATEGORI USULAN: BARU	
USULAN PROGRAM	
Stakeholder Pelaksana	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Judul Komitmen	Mendorong Kerangka Hukum Pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia guna Memperkuat Partisipasi Politik Kewargaan Melalui RUU Perkumpulan
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<ul style="list-style-type: none"> - Secara konstitusional, setidaknya terdapat 4 elemen hukum dasar yang menjadi basis pijakan untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yaitu Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28 C ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Secara perundang-undangan, telah ada ketentuan maju dalam pembentukan hukum baru maupun produk hukum atas hasil ratifikasi untuk menjamin dan melindungi hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yaitu Pasal 24 UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 22 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah disahkan dalam UU No. 12 Tahun 2005. Kerangka hukum KIHSP tersebut menjamin hak atas kebebasan berserikat di bawah hukum hak asasi manusia internasional, khususnya dengan menggali konsep-konsep umum dan elemen-elemen inti, termasuk konsep perkumpulan sukarela, karakter khusus hukum perkumpulan, otonomi operasional perkumpulan, hingga khusus dalam konteks perburuhan, seperti alasan pemutusan hubungan kerja, penangguhan dan pembubaran perkumpulan atau serikat, serta pembatasan yang diizinkan dan kewajiban hak asasi manusia oleh negara terkait yang telah meratifikasinya. - Dalam realitas sosial politik saat ini, keberadaan masyarakat Indonesia yang plural dalam segala hal mendorong lahirnya keberagaman bentuk, karakter, orientasi, hingga jenis dari organisasi masyarakat sipil (OMS) itu sendiri. Dalam konteks ini, keberagaman OMS harus ditopang oleh ketentuan hukum yang memberikan ruang dan perlindungan bagi kebebasan berserikat dan berkumpul sehingga memberikan peluang berkembangnya partisipasi politik kewargaan. Akan tetapi, terdapat sejumlah masalah dan tantangan di

	<p>tengah masyarakat dalam upaya mengembangkan gagasan pengakuan dan perlindungan kebebasan berserikat dan berkumpul. <i>Pertama</i>, wadah OMS masih berada dalam lingkungan rezim hukum dengan karakter yang belum membebaskan warga untuk mengembangkan hak-haknya secara kolektif, terutama berkaitan dengan wadah gerakan partisipasi politik kewargaan sebagai masyarakat politik. Dalam hal ini, karakter rezim hukum represif warisan penguasa otoritarian Orde Baru masih kuat menancap dalam pengendalian hak dan kebebasan berorganisasi. <i>Kedua</i>, masih begitu kuat proses politisasi dalam mendorong kebebasan berorganisasi sehingga dapat dilihat bahwa OMS sesungguhnya tak cukup kuat mengakar dan lemah dalam tradisi demokrasi. Hal ini berarti memang terdapat masalah representasi politik dalam sistem hukum dan politik Indonesia yang memungkinkan masyarakat sipil mempunyai organ kuat nan representatif untuk mendorong agenda-agenda pembaruan. <i>Ketiga</i>, dinamika politik berorganisasi yang mengalami perkembangan cepat dan mengadaptasi situasi demokrasi liberal, dalam kenyataannya masih terwarisi model teknokratisme dan formalisme yang memengaruhi eksistensi masyarakat yang plural dalam mendorong wadah organisasinya. Dalam konteks ini, demokratisasi OMS penting ditopang oleh ketentuan hukum yang lebih memberi ruang kebebasan berserikat dan berkumpul sehingga dalam praktiknya tidak boleh mereduksi keguyuban dan standar demokratik OMS (strategi pengaturan yang lebih mewadahi keberagaman tata kelola keorganisasian).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerangka hukum yang ada untuk organisasi yang bergerak di bidang sosial di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. <i>Pertama</i>, untuk organisasi tanpa anggota (<i>non-membership organization</i>), hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Yayasan yang diatur melalui UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan). <i>Kedua</i>, sementara untuk organisasi yang berdasarkan keanggotaan, hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Perkumpulan yang masih diatur dalam peraturan era kolonial Belanda, yaitu Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Stb. 1870-64) dan dan <i>Staatsblad</i> 1939 Nomor 570 tentang Perkumpulan Indonesia (Stb. 1939-570). Terkait hal ini, terdapat ketertinggalan dasar hukum perkumpulan dengan dinamika sosial masyarakat dan perkembangan teknologi digital. Beragam aspek pengaturan dalam kedua <i>Staatsblad</i> tersebut sudah tidak
--	---

	<p>sejalan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini, seperti model struktur organisasi hingga kemungkinan perkumpulan dapat mendirikan badan usaha. Bahkan, Pemerintah Indonesia telah lama memiliki agenda untuk menata sistem hukum nasional, salah satunya adalah meninjau produk hukum warisan kolonial, termasuk dalam hal ini kedua <i>Staatsblad</i> tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none">- Hadirnya UU No. 17 Tahun 2013 yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) menambah kekacauan terhadap posisi dan pengaturan mengenai Perkumpulan. UU Ormas berusaha memayungi dan menyeragamkan definisi dari bentuk-bentuk pengorganisasian masyarakat sipil yang plural dan menafikan kekhasan yang inheren yang dimiliki oleh masing-masing organisasi, termasuk perkumpulan. Dalam konteks ini, UU Ormas menempatkan yayasan dan perkumpulan dalam satu kelompok pengertian, di mana yayasan merupakan bentuk organisasi (berbadan hukum) yang tidak berbasiskan anggota dan sudah diatur dalam undang-undang tersendiri (UU Yayasan), sedangkan Perkumpulan diletakkan dan dinaungi oleh UU Ormas yang juga menyertakan organisasi (berbadan hukum) berbasiskan anggota, yang dalam praktiknya Perkumpulan juga masih diatur dalam aturan tersendiri (Stb. 1870-64).- Temuan Koalisi Kebebasan Berserikat memperlihatkan bahwa terdapat lima permasalahan utama dalam implementasi UU Ormas dari 2013 - 2020. <i>Pertama</i>, adanya hegemoni tafsir Ormas dari pemerintah Orde Baru hingga saat ini dengan cara yang berbeda, di mana memasukkan semua jenis organisasi dalam kategori “organisasi kemasyarakatan – ormas”, kecuali organisasi sayap partai politik. Padahal, terdapat beragam jenis organisasi yang dibentuk masyarakat secara sukarela di Indonesia, baik yang bersifat formal maupun hanya wadah berkumpul, baik yang longgar secara keanggotaan maupun yang ketat secara keanggotaan. <i>Kedua</i>, mewajibkan OMS untuk mendaftarkan diri dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), termasuk memperpanjang SKT organisasi bagi yang telah kedaluwarsa. Temuan Koalisi Kebebasan Berserikat memperlihatkan bahwa 33% implementasi UU Ormas adalah kewajiban mendaftar. Temuan tersebut menegaskan bahwa meskipun di berbagai kesempatan skema pendaftaran ormas dimaknai sebagai pemberitahuan (<i>notification</i>), ternyata praktik di lapangan cenderung bergeser kepada kewajiban
--	--

	<p>(<i>obligation</i>). <i>Ketiga</i>, menjadikan SKT sebagai alat untuk pembatasan akses terhadap sumber daya bagi OMS. Temuan Koalisi Kebebasan Berserikat juga memperlihatkan bahwa terdapat tiga kepentingan pemerintah dalam menerapkan kewajiban bagi ormas untuk mendaftar dan memiliki SKT, yaitu i) kepentingan administratif; ii) kepentingan pengawasan; dan iii) kepentingan pemberian akses sumber daya. Dalam hal ini, pemberian akses sumber daya yang dimaksud adalah pemerintah akan memberikan pendanaan, fasilitas publik, layanan informasi publik dan penelitian, demonstrasi atau aksi damai, hingga peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kepada OMS yang memiliki SKT. <i>Keempat</i>, pengawasan yang berlebihan dengan pendekatan politik keamanan. Hal ini tercermin pada Pasal 14 – 16 Permendagri 56/2017 tentang Pengawasan Ormas di Lingkungan Kemendagri dan Pemda yang menjelaskan Tim Terpadu untuk Pengawasan Ormas yang didominasi oleh komposisi unsur atau instrumen politik dan keamanan, yang diwakili oleh unit kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol), kepolisian, TNI, kejaksaan, dan intelijen. Selain itu, pada 17 Februari 2020, Mendagri mengeluarkan Surat Edaran No. 220/1485/SJ tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas ormas, menjaga perdamaian dan ketertiban, serta mencegah pendanaan terorisme. <i>Kelima</i>, pembubaran OMS tanpa melalui proses peradilan melalui asas <i>contrarius actus</i> dan adanya sanksi pidana dalam UU Ormas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam implementasi pendirian perkumpulan berbadan hukum dan/atau memperbaharui akta notaris, banyak notaris merasa kesulitan untuk melakukan hal tersebut karena belum adanya standarisasi pendirian perkumpulan. Hal ini diakibatkan belum komprehensifnya pengaturan tersebut pada Stb. 1870 – 64.
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dari berbagai perkumpulan di Indonesia—baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum—melalui RUU Perkumpulan - Membuat batasan yang jelas antara kerangka kerja definisi organisasi kemasyarakatan yang dibangun dalam UU Ormas dengan perkumpulan, serta menjadi landasan dalam memperbarui peraturan era kolonial Belanda (Stb. 1870-64) yang lebih memberikan jalan bagi berkembangnya iklim demokrasi dan memperkuat

	partisipasi politik kewargaan dengan mengesahkan RUU Perkumpulan
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadikan RUU Perkumpulan sebagai prioritas kebijakan yang diusulkan dan dibahas dengan DPR RI, dengan melibatkan masyarakat secara bermakna dalam penyusunan dan pembahasannya. Komitmen tersebut juga harus mencakup jaminan hak untuk berkumpul dan membentuk perkumpulan yang sesuai dengan tujuan pembentukannya yang tidak hanya terbatas pada bidang sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan, di mana tujuan perkumpulan yang lebih beragam tersebut disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Indonesia - Pengaturan RUU Perkumpulan penting menjadi standarisasi bagaimana mendirikan perkumpulan, di mana Kementerian Hukum dan HAM dapat memiliki standar baku dalam pendaftaran perkumpulan sehingga konsisten menjalankan mandat atau prosedur hukum terkait. - Dengan adanya RUU Perkumpulan, Kementerian Hukum dan HAM dapat membangun sistem atau mekanisme pembentukan badan hukum Perkumpulan di Indonesia yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah, yaitu partisipasi, inklusif, akuntabilitas, dan inovasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dimaknai sebagai ruang untuk memperkuat partisipasi politik kewargaan dalam gerakan-gerakan kolektif yang mandiri dan merepresentasikan keinginan sekaligus kepercayaan warga. Hal ini pun dapat mencerminkan berbagai kepentingan yang beraneka ragam dan membantu mentransformasikan kepentingan-kepentingan tersebut menjadi keputusan kolektif sehingga meningkatkan pengaruh perkumpulan pada perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. - Inklusif dimaknai sebagai ruang untuk mengakomodasi pendapat, keinginan, dan orientasi (misi) yang berbeda atau bekerja pada isu-isu sensitif, seperti kelompok hobi (mis. komunitas <i>gamer</i>), kelompok profesi (mis. pedagang batik Solo), kelompok migran, kelompok keberagaman gender dan seksualitas, anggota serikat pekerja, pembela HAM, kelompok perempuan, dan sebagainya. Komitmen ini juga mencerminkan perlakuan yang tidak membedakan setiap orang berdasarkan jenis kelamin, orientasi gender dan seksual, suku, agama,

	<p>status sosial, keadaan fisik dan mental, asal daerah, dan sebagainya dalam tujuannya membentuk suatu perkumpulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas dimaknai sebagai ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai keputusan yang diambil mengenai perkumpulan yang sejalan dengan mandat atau prosedur hukum terkait. Komitmen ini juga akan mengembangkan adanya pengawasan dan evaluasi dalam kerangka mekanisme korektif dan ruang akuntabilitas terhadap pelanggaran hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul melalui peraturan-perundang-undangan. - Inovasi dimaknai sebagai ruang bagi pemerintah untuk membangun sistem atau mekanisme pembentukan badan hukum Perkumpulan di Indonesia yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.
<p>Kesesuaian dengan RPJMN/RKP dan SDGs</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam RPJMN 2020 – 2024, salah satu dari 5 arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam adalah konsolidasi demokrasi. Dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, terdapat salah satu dari 4 isu yang perlu diperhatikan, yaitu masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, terdapat salah satu dari 3 arah kebijakan dan strategi, yaitu penguatan kesetaraan dan kebebasan. Penguatan kesetaraan dan kebebasan yang dimaksud meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan politik dan memilih secara konsisten; 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan 3. Penyelenggaraan pemilihan yang baik <p>Dalam hal ini, peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat diterjemahkan dengan mengesahkan kerangka hukum yang memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam pengaturan OMS di Indonesia melalui RUU Perkumpulan.</p> - Dalam RPJPN 2020 – 2025, salah satu pembangunan nasional adalah pembangunan hukum dan penyelenggaraan negara. Dalam pembangunan hukum, tujuan yang ingin dicapai adalah membentuk sistem hukum nasional Indonesia yang mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat, serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia. Upaya yang dilakukan, antara lain 1) pembaruan peraturan perundang-undangan; 2)

	<p>pemberdayaan institusi/lembaga hukum yang ada; 3) peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum lainnya; serta 4) peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai.</p> <p>Dalam hal ini, pembaruan peraturan perundang-undangan yang dimaksud juga meliputi meninjau produk hukum warisan kolonial Belanda berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi HAM, tidak terkecuali Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Dengan kata lain, RUU Perkumpulan dapat menggantikan Stb. 1870-64 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat, termasuk perkembangan teknologi digital.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020 – 2024, terdapat salah satu kebijakan pokok, yaitu mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Beberapa strategi yang berkaitan dengan komitmen ini adalah:<ul style="list-style-type: none">i. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmonisasi peraturan perundang-undangan;ii. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/<i>stakeholders</i> dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasiiii. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun- Komitmen ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan 16: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Secara spesifik, komitmen selaras dengan beberapa target:<ul style="list-style-type: none">i. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan dengan indikator meningkatnya indeks kebebasan sipil (Target 16.7);ii. Menjamin akses publik terhadap informasi dan
--	---

	<p>melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan internasional dengan indikator terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM (Target 16.10); dan</p> <p>iii. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan (Target 16.b)</p>	
Penerima Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh perkumpulan di Indonesia, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum - Notaris di Indonesia - Kementerian Hukum dan HAM 	
Informasi tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - RUU Perkumpulan masuk dalam Prolegnas 2015 – 2019 dengan pengusul DPR/Pemerintah/DPD; dan Prolegnas 2020 – 2024 dengan pengusul DPR. Akan tetapi, RUU Perkumpulan belum pernah masuk sebagai Prolegnas Prioritas dari 2015 – 2022. - Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun Draf NA dan RUU tentang Perkumpulan. Pada 2017/2018, draf tersebut telah dibahas dalam berbagai rapat oleh Panitia Antar Kementerian (PAK). Saat ini, draf tersebut akan/sedang masuk ke dalam Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan untuk diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. - Komnas HAM telah mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No. 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. SNP tersebut juga dapat dijadikan landasan untuk menyusun dan mendorong RUU Perkumpulan agar segera dibahas. - Pada 2021, Koalisi Kebebasan Berserikat menyusun NA dan RUU Perkumpulan versi masyarakat sipil sebagai respon masuknya RUU Perkumpulan dalam Prolegnas 2020 - 2024. Pada 2022, Koalisi Kebebasan Berserikat telah melakukan audiensi dan menyampaikan draf tersebut kepada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. 	
Sumber Dana Pengusul	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Kementerian Hukum dan HAM - Dana Internal OMS 	
Milestone		
Indikator Capaian dengan Target Terukur	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
1. Adanya Draf RUU Perkumpulan yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama	Januari 2023	Juli 2023

organisasi masyarakat sipil		
2. Adanya 5 konsultasi publik yang melibatkan masyarakat sipil dalam memberikan masukan terhadap Draf RUU Perkumpulan	Agustus 2023	Desember 2024
3.		
Informasi Kontak		
Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kementerian Hukum dan HAM</i> (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) 2. Riza Imaduddin Abdali (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia - YAPPIKA) 3. Tanti Budi Suryani (Medialink) 4. Antoni Putra (PSHK) 	
Departemen/Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kementerian Hukum dan HAM</i> 2. Divisi Program/ Staf Advokasi Kebijakan YAPPIKA 3. Senior Program Manager Medialink 4. Peneliti PSHK 	
Email	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kementerian Hukum dan HAM</i> 2. riza.abdali@yappika-actionaid.or.id 3. duadunia1ibu.ts@gmail.com 4. antoni.putra@pshk.or.id 	
Nomor Handphone	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kementerian Hukum dan HAM</i> 2. +6285774074105 3. +6281290860540 4. +6285365060951 	
K/L terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) Nama, jabatan, K/L, email, kontak 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Bidang Pengkajian dan Penelitian; dan Biro Dukungan Pemajuan HAM) Nama, jabatan, K/L, email, kontak 	
Organisasi Masyarakat Sipil Kolaborator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) 2. Perkumpulan Media Lintas Komunitas 3. Pusta Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) 	
Potensi Mitra Pembangunan (Donor)		